



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST./08/POL.PP/HK/1997

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENERTIBAN PELANGGARAN TERHADAP
PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah serta peningkatan pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja di Daerah, perlu diadakan petunjuk pelaksanaan Penertiban pelanggaran Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, termasuk kewajiban menyampaikan laporan Kejadian dan Penertiban Pelanggaran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Cq.Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan butir a di atas, dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 - 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.
 - 5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - 6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah.
 - 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Polisi Pamong Praja.
 - 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penetapan APBD Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998.
 - 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/549/B.IX/HK/1995 tanggal 13 Nopember 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Dati I Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Para Kepala Dinas Tingkat I Se- Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Untuk** :
- Pertama** : a. Melakukan Tindakan Penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
b. Melakukan tindakan Represif Non Yustisial terhadap anggota Masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Menyerahkan penanganannya kepada PPNS dan atau Penyidik Umum, apabila didapati suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak Pidana.
- Kedua** : Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I Lampung mengkoordinir pelaksanaan Instruksi ini dan berkerja sama dengan Dinas Tingkat I yang terkait.
- Ketiga** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi ini dibebankan pada masing-masing Dinas/Instansi terkait.
- Keempat** : Instruksi ini agar dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 11 JULI 1997

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D T O

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehakiman RI di Jakarta.
3. Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
4. Menko Polkam RI di Jakarta.
5. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
6. Karo Hukum Setjen DDN di Jakarta.
7. Polda Lampung di Bandar Lampung.
8. Korem 043 Gatam di Bandar Lampung.
9. Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung.
10. Ketua Pengadilan Kelas I Tanjung Karang di Telukbetung.
11. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk.II Se-Propinsi Lampung.
12. Kanwil Dep/Dinas/Instansi Tk.I/Tk.II Se-Propinsi Lampung.
13. Karo/Bagian Hukum Setwilada Tk.I/Tk.II Se-Propinsi Lampung.
14. Untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.
15. Himpunan Instruksi.-